

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.<sup>1</sup>

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besarmupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah di jauhan dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

---

<sup>1</sup>Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Bandung, Erlangga, 2005 hal 2

kekerasan, penculikan, posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksplorasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan harusnya dilakukan melalui pendidikan yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa.

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang (*trafficking*) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).<sup>2</sup>

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking* dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.

Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos telah diperdagangkan dan

---

<sup>2</sup>Andy yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, Surabaya, Bina Media, 2012, hal 28

dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak perempuan maupun laki-laki dari daerah pedalaman yang miskin.

Menurut data terbaru yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan provinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak memiliki 3 fungsi strategis yaitu sebagai daerah asal (*sendig area*), daerah penampungan sementara (*transit*) dan juga sebagai daerah tujuan *trafficking*. Di sisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam maupun ke luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera yang cukup baik di berbagai bidang. Dari 28 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang teridentifikasi daerahnya rawan perdagangan manusia sebanyak 12 kabupaten/kota antara lain Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Pematang Siantar dan Simalungun.<sup>3</sup>

Bentuk praktek *trafficking* yang ditangani di Sumatera Utara diantaranya adalah trafficking untuk prostitusi dan pelacuran, perdagangan bayi, pekerja rumah tangga, pekerja jermal dan penipuan buruh migran. Namun dari sejumlah data dan bentuk praktek *trafficking* yang berkembang sebagian besar kasusnya adalah untuk pelacuran, mulai dari *trafficking* domestik maupun lintas negara. Modus operandi sebagian besar bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan/penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota dan lain-lain.

---

<sup>3</sup><http://www.kemendukcapil.go.id> Pemberdayaan Perempuan dan Anak.com diakses tanggal 13 Juli 2017 pukul 22.57

Tindak pidana Perdagangan Orang (*trafficking*) haruslah tidak terjadi dan menjadi tugas berat pemerintah dan pihak-pihak yang terkait karena tindak pidana perdagangan orang selalu menitikberatkan pada hal-hal yang diluar kemampuan khususnya yang menargetkan pada anak dan perempuan yang dilakukan umumnya pada orang dewasa apalagi korban dalam hal ini adalah seorang anak perempuan yang masih dibawah umur.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana perdagangan manusia yang banyak terjadi di Indonesia khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan anak dan perempuan, maka dari itu yang menjadi inti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan **“Pemidanaan Pelaku Perekrutan dan Pengiriman Anak Mengakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1913.Pid/Sus/2015/PN.Mdn.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimanakah Pemidanaan Pelaku Perekrutan dan Pengiriman Anak Mengakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan studi putusan nomor 1913.Pid/Sus/2015/PN.Mdn.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui Pemidanaan Pelaku Perekrutan dan Pengiriman Anak Mengakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan studi putusan nomor 1913.Pid/Sus/2015/PN.Mdn.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pidana.

2. secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Advokat.
3. bagi saya sendiri, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Yuridis tentang Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Pidana merupakan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga sebagai tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Sudarto mengemukakan bahwa Pidana adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seseorang atau beberapa orang terdakwa yang telah sah terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diperhadapkan di dalam persidangan.

Menurut Andy Hamzah, Pidana dipandang sebagai suatu nestafa yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan delik, tetapi merupakan upaya refresi yang kuat berupa

tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Sementara itu Muladi berpendapat Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan untuk tujuan, yakni mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan untuk tujuan pemuasan absolut atas keadilan.

## 2. Tujuan Pidana

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui tujuan pidana adalah sebagai berikut :

### a. Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori yang memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan bahwa si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan sebagai imbalannya, si pelaku juga harus diberi penderitaan.

Teori ini memberikan statement bahwa penjatihan pidana semata mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai sesuatu akibat pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedaan dari penjatihan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan itu sendiri.

Menurut Alf ross, pidana adalah tanggungjawab sosial yang terapat pelanggaran terhadap aturan hukum, aturan dikenakan kepada pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap

---

<sup>4</sup>Andy Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Balai lektur, Jakarta 2012, hal 13

pelanggar hukum. Lebih lanjut immanuel kant mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.<sup>5</sup>

Teori lain yang menganut absolut ini adalah Hegel. Beliau berpendapat bahwa pidana adalah suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengemukakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pidanaan sebagai suatu balasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Hugo de groot dengan mengikuti pendapat dari phitaghoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, agar tetapi mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi.

#### b. Teori Relatif

Teori Relatif merupakan teori yang memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang ditujukan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

---

<sup>5</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 2007 hal 56

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai akan tetapi hanya dalam sarana melindungi kepentingan masyarakat.
- b. Teori memperbaiki bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).<sup>6</sup>

Sedangkan Preventif khusus dimaksudkan bahwa pidana adalah esensi dari pidana itu sendiri, sedangkan preventif umum dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana. Fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan dalam beberapa waktu, sedangkan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi dan oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya Van hamel yang mendukung teori Preventif khusus memberikan rincian sebagai berikut :

1. Pemidanaan harus membuat analisis yang menakutkan supaya si pelaku tidak memiliki niat buruk.
2. Pemidanaan harus membuat suatu analisis yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *releasing*.
3. Pemidanaan harus membuat suatu analisis membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
4. Tujuan dari salah satu pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut pandangan modern, pencegahan atau antisipasi sebagai bagian dari tujuan pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan utama pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan

---

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amico, Bandung 2013 hal 23

pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, dia akan menjadi orang yang lebih baik sebelum menjalani pidananya.

### c. Teori Gabungan

Selain ada teori absolut dan teori relatif, juga ada teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai dari tujuan pembedaan.

Teori Gabungan adalah suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan yang menitikberatkan teori pembalasan

Tokoh utama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang, yaitu :

1. Dalam rangka menentukan benar tidaknya suatu pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan agar dibalas dengan kesalahan, maka setiap mereka yang meninjau akan pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila memiliki tujuan yang dikehendaki.
3. Dasar pembenaran dari pidana terletak dari fak tujuan mempertahankan tata tertib hukum.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pembedaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus disesuaikan dengan justice absolute (keadaan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat) sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa :

#### 1. Pemulihan ketertiban

---

<sup>7</sup>Muladi, *Ops cit* hal 60

2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana
3. Perbaikan pribadi terpidana
4. Memberikan kepuasan moral bagi masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, dan
5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat<sup>8</sup>

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif sehingga dapat disimpulkan tujuan dari teori pembedaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan dan pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

### 3. Jenis - jenis Pidana

Pidana berasal dari kata Belanda “*straf*” yang artinya “penderitaan” atau “nestapa” yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan pada seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana. Para ahli di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah perdata, pidana, disiplin, administrasi, dll sedangkan arti pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang diberikan berkaitan dengan hukum pidana

Dalam bab II buku I KUH Pidana yang berjudul “hukuman” tergambar sistem hukum pidana yang dituruti di Indonesia. Sistem ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam pasal 10 KUH Pidana ada 5 macam hukuman pokok yaitu Pidana Pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Denda, Pidana Kurungan dan Pidana Tutupan dan ditambah dengan 3 jenis Pidana Tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, Pencabutan barang-barang tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dan jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan

---

<sup>8</sup>Djoko Prakoso, *Ops cit* hal 25

terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan dari pidana pokok yang biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Menurut Tolib Setiady, perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah.
- b. Pidana tambahan tidak memiliki keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan ataupun tidak).<sup>9</sup>

Jika susunan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUH Pidana itu ditinjau, maka hukuman itu dapat diperinci lagi dalam :

## **1. Pidana Pokok**

### **a. Pidana Mati**

Hukuman Mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan jerat leher terhukum dengan menggantungkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri diatur dalam pasal 11 KUH Pidana. Adapun pidana mati yang berlaku di Indonesia oleh pembuat undang-undangnya dalam penerapannya haruslah hati hati dan tidak boleh gegabah karena pidana mati berkaitan dengan hilangnya nyawa manusia.

Untuk itu dalam KUH Pidana, Pasal hukuman mati selalu dibuat alternatif dengan pasal pidana seumur hidup, pidana 20 tahun misalnya pasal 365 (4), 340, 104, 368 (4) dll sedangkan diluar KUH, Hukuman Mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2009 (subversi) Undang-Undang nomor 22 tahun 1991 (Narkotika 80,81,82), Pasal 59 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pidana Mati juga diatur dalam Pasal 6, 9, 10 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15, Pidana Mati juga berlaku bagi

---

<sup>9</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Erlangga, jakarta 2010 hal 45

perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (pasal 6, 9, 10, dan 14).<sup>10</sup>

#### b. Pidana Penjara

Pidana Penjara diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 17 KUH Pidana. Pidana penjara ada bersifat pidana seumur hidup dan ada bersifat pidana penjara sementara. Pidana seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani terpidana selama-lamanya di dalam penjara sampai dengan terpidana meninggal dunia di penjara tersebut, sedangkan pidana penjara sementara adalah pidana yang dijalani terpidana paling sedikit 1 hari dan paling lama 15 tahun atau 20 tahun jika perbuatan pidana yang dilakukan dengan pemberatan.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 29 KUH Pidana. Pidana kurungan adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan dijatuhkan serendah-rendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah maksimal 4 bulan jika terdakwanya adalah seorang residivis. Menurut Pasal 23 KUHP “orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan ongkosnya sendiri menurut peraturan yang telah ditetapkan dalam ordonansinya. Perbaikan nasib dengan ongkos sendiri ini dinamakan pistole. Perbaikan tersebut misalnya mengenai makanan dan tempat tidurnya. Candu, minuman keras, anggur dan bir hanya dapat diberikan bila dianggap perlu oleh dokter penjara.

#### d. Pidana Denda

---

<sup>10</sup>Tolib Setiady, *Ops Cit* hal 44

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada bentuk pidana penjara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pada Pasal 30 ayat 1 KUH Pidana, penerapan pidana denda paling sedikit 25 sen sedangkan maksimum tergantung pada rumusan pidana, misalnya pasal 403 maksimum Rp 150.000,- dan misalnya dendanya tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan (ayat2).

Lamanya hukuman kurungan pengganti paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Dalam keadaan memberatkan dapat ditambah paling tinggi 8 bulan (pasal 30 ayat 5 dan 6 KUHP). Pidana denda diterapkan pada pelanggaran sedangkan pada kejahatan dijadikan alternatif.

#### e. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan, yaitu jenis pidana pokok yang memberikan keistimewaan bagi narapidana (warga binaan) di dalam sel tahanan yang boleh memperbaiki nasibnya sendiri misalnya boleh membawa radio, mesin tik, kasur, dll. Pidana tutupan dapat diterapkan oleh Hakim pada orang-orang tertentu yang melakukan ancaman pidana dengan ancaman hukuman penjara, tetapi tindakannya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (tindak pidana politik).

Pidana tutupan diatur dalam pasal 20 tahun 1946 dan sampai dewasa ini belum ada undang-undang baru yang menggantikannya (amandemen). Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana tutupan ini.<sup>11</sup>

## **2. Pidana Tambahan**

---

<sup>11</sup>Zainar Ridho, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Jakarta 2012 hal 67

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif yang artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut harlin hadiati koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda bagi penjatuhan pidana pokok. Ketentuan tersebut adalah :

- a. Pidana Tambahan hanya bisa dijatuhkan dsamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan secara tegas sebagai ancaman, ini berarti pidana tambahan tidak diancamkan.
- c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- d. Walau diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana ini adalah fakultatif. Artinya diserahkan pada Hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Adapun Pidana tambahan terdiri dari :

#### 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 KUH Pidana, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
- 3) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan hukum
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

6) Hak menjalankan mata pencaharian sendiri

Proses untuk dilakukannya pencabutan hak, pasal 38 ayat 1 KUH Pidana mengatur bahwa Hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana tambahan untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lama-lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Putusan hak itu diberlakukan sejak putusan hakim diberlakukan dan dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berhak memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasaan lain untuk pemecatan itu.

## 2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan dalam perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu :

- a. Barang-barang kepunyaan pidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja diperlakukan untuk melakukan kejahatan untuk dirampas.

- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan oleh orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang tersebut tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran Hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit 1 hari dan paling banyak 6 bulan. Kurungan pengganti ini dihapus jika barang-barang yang dihapus diserahkan.<sup>12</sup>

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang memerintahkan bahwa “apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana”. Pidana tambahan putusan Hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

## **B. Tinjauan Yuridis Tentang Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang dan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>12</sup>Hemin Hardianti, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ujung Pandang*, Semarang 2011 hal 54

Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan Wiryo Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, tindak pidana perdagangan orang adalah : "Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi sosial, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengemis, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan eksploitasi lainnya".

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru di dalam sistem hukum di Indonesia sekalipun bentuk perbuatan itu sudah ada sejak lama di Indonesia. Hal ini dikarenakan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang baru muncul dan disahkan Pemerintah pada tanggal 19 april 2007 dalam lembaran negara tahun 2007 nomor 58.<sup>13</sup>

Secara internasional, pengaturan tentang perlindungan korban perdagangan manusia diatur dalam protokol palermo (*protocol of prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, supplement the united nations convention againts transnational organization crime*), protokol tentang mencegah, menindak dan menghukum pelaku perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. Protokol Palermo tersebut mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang merupakan : "Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh".

---

<sup>13</sup>Rachmat syafaat, *Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, Alumni, Bandung, 2012 hal 34

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsurPerdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- b. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
- c. Ada tujuan atau maksud yaitu untuk eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.<sup>14</sup>

Definisi Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas memang memiliki kesamaan dengan definisi perdagangan orang yang diatur dalam Protokol Palermo. Perbedaan keduanya terdapat pada adanya penambahan bentuk perdagangan orang berupa penjeratan utang di Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Kemiripan ini dapat dipahami mengingat salah satu pendorong lahirnya Undang- Undang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang untuk merespon dan mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak illegal dalam negara, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian yang dilakukan oleh harkristuti harkwisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain :

---

<sup>14</sup>Harkristuti harkriswanto, *Indonesia court report of human trafficking*, UI Human right center, Jakarta 2010

- a. Buruh/ migran baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan sudah menjadi ragasia umum bahwa banyak orang termasuk anak di bawah umur bermigrasi tanpa jalur yang sah ataupun tanpa diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal yang melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi dimulai dari perekrutan hingga proses keberangkatannya selama bekerja dan setelah kembali.
- b. Pekerja pembantu rumah tangga (PRT), selalu mendapatkan risiko besar karena sifat kerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi dan biasanya mereka dikurung di rumah jika majikan mereka pergi. Karena PRT termasuk sektor yang informal, profesi ini sering sekali tidak diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan nasional.
- c. Perempuan atau anak yang diperkerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencari mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah yang tidak mengetahui dari bentuk sebenarnya pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dan mereka tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dandijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk

pekerja di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di industri seks komersial.

- d. Kerja paksa, orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
- e. Pengantin pesanan, ada kecenderungan yang marak diantara laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti taiwan, cina, hongkong, jepang, australia, amerika utara dan eropa. Kebanyakan perempuan yang dipesan berasal dari asia tenggara, eropa timur dan amerika latin. Meskipun demikian, banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak pula terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik-praktik serupa perbudakan dimana istri dibeli untuk melakukan pekerjaan PRT dan memberikan layanan seks.
- f. Pedofilia, orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil melakukan praktek seperti menyodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, bervantasi dengan anak-anak. biasanya pelaku menjauhkan anak-anak dari orang tua atau lingkungan untuk eksploitasi seksual.
- g. Tenaga penghibur, orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
- h. Pengemis dan anak jalan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak-anak dan pengemis direkrut, diculik untuk menjadi pengemis dan anak jalanan (anak yang bekerja di jalanan).

- i. Perdagangan organ tubuh, perdagangan manusia juga termasuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat sehingga rela menjual organ tubuh sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.
- j. Menjadikan sebagai objek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkokan organ tubuh.
- k. Menjadikan anak sebagai alat pembayaran hutang<sup>15</sup>

Masing-masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam protokol pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Hal ini terkait dari budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, jenis-jenis perdagangan manusia yang disebutkan diatas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap menjadi suatu kejahatan.

### **3. Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat dikemukakan sejumlah faktor yang memiliki korelasi tinggi dengan perdagangan manusia, yakni :

- a. Struktur masyarakat yang masih banyak menempatkan wanita sebagai warga negara kelas 2 sehingga menimbulkan gender discrimination. Pada gilirannya kondisi ini menyebabkan terjadinya kemiskinan bagi kaum perempuan ditambah lagi dengan adanya gender based violence yang kemudian mendorong perempuan yang menjadi korban untuk masuk dalam perangkap perdagangan orang.

---

<sup>15</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2009 hal 64

- b. Struktur patriarkhal yang mendukung pola pendidikan pada perempuan untuk menjadi submissive yang mengutamakan kehormatan dan kepentingan keluarga, yang sering sekali berakhir pada pengorbanan dirinya dalam perdagangan orang.
- c. Keterbatasan sumber keuangan menyebabkan suburnya pertumbuhan industri seks di beberapa negara yang kurang beruntung, suatu kondisi dengan tidak manusiawi disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang.
- d. Terjadinya sejumlah konflik di berbagai negara yang kemudian menempatkan kaum perempuan dan anak-anak dalam posisi yang sangat rentan, kehilangan perlindungan, kehilangan keamanan dan hak-hak asasi lainnya sehingga memaksa kehendak untuk memasuki lingkaran perdagangan orang.
- e. Ketidakberdayaan negara-negara yang kurang beruntung menyediakan lapangan pekerjaan sehingga migrasi digunakan sebagai pilihan yang dipersepsikan sebagai upaya paling mudah untuk mendapatkan nafkah.
- f. Pertambahan penduduk mendukung juga terjadinya perdagangan manusia. Ketika pertambahan penduduk semakin bertambah sementara sumber daya yang ada semakin terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka akan berdampak pada munculnya bentuk perdagangan manusia.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat disini bahwa terjadinya perdagangan manusia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor politik dan sosial bahkan juga faktor struktur dan kultur masyarakat. Ini artinya terjadinya perdagangan orang antar negara juga dapat disebabkan oleh salah satu atau berbagai faktor tadi.

### **C. Pengertian Anak**

---

<sup>16</sup>Rena Yulia, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan Kejahatan Trafficking*, Graha Ilmu, Yogyakarta  
Hal 34

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. sedangkan dalam bahasa sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia tertentu atau yang belum kawin. Pengertian ini sering sekali dipakai sebagai pedoman umum.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang masih dalam berada dalam pengawasan wali.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak di bawah umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak. Berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yaitu:

1. Menurut pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
2. Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang sistem perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berada dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
3. Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa anak adalah karunia dari Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat dan berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>17</sup>

#### **D. Pengertian Sengaja**

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang seseorang perbuat atau lakukan. KUHP tidak menerangkan arti atau definisi dari kesengajaan atau dolus inten opzet. Tetapi memori penjelasan mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memuat tiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam kitab undang-undang hukum pidana tahun 1809 dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang harus diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang ia perbuat. Tidak termasuk perbuatan sengaja adalah suatu tindakan atau gerakan yang ditimbulkan oleh reflek dan gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.<sup>18</sup>

Kesadaran itu secara relatif, dapat ditunjukkan pada 3 elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku memiliki hubungan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan kealpaan. Karena ancaman pidana terhadap suatu delik jauh lebih berat, apabila ada kesengajaan daripada dengan kealpaan tidak merupakan tindakan pidana yang padahal tidak dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan.

Berhubung dengan keadaan batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam teori hukum pidana dapat disebut 3 teori, yaitu :

---

<sup>18</sup>Muladi dan Nadawi Badra, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2010, hal 25

1. Teori kehendak, inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam suatu rumusan undang-undang.
2. Teori pengetahuan/membayangkan, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat dari perbuatan orang yang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya saja. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.
3. Teori kesengajaan, teori kesengajaan dibagi atas 3, yaitu :
  - a. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, teori ini menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya sebuah kejahatan dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang dapat menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.
  - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, teori ini menjelaskan bahwa apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencari akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan atau tidak dapat diletakkan maka boleh dikatakan pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kesadaran dan kepastian.
  - c. Kesengajaan dengan sadar dan kemungkinan, kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Dalam hal ini

ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi dan ternyata benar-benar terjadi. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelak. Kalau hal ini terjadi, bahwa dapat dikatakan akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawaban pidananya oleh si pelaku secara umum.<sup>19</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun Ruang Lingkup kegiatan Penelitian ini adalah mengenai Pidanaan Pelaku Perekrutan dan Pengiriman Anak Mengakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan studi putusan nomor 1913/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.

##### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penelitian ini seperti Buku, Kamus Hukum, Undang-undang, Majalah, Makalah dan Putusan Nomor 1913.Pid.Sus/2015/PN.Mdn

---

<sup>19</sup>Zainar Ridho, *Ops cit* hal 78

### **C. Jenis–Jenis Sumber Data Hukum**

Sesuai dengan Jenis Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, maka jenis sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim seperti putusan nomor 1913/Pid.Sus/2015/PN.Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan buku seperti buku pengantar metode penelitian hukum karangan Amiruddin <sup>20</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan Hukum Primer dan Sekunder seperti Kamus Hukum, buku seperti buku pengantar metode penelitian hukum karangan Amiruddin , majalah, makalah, Internet, dan lain-lain.

### **D. Metode Pendekatan Penelitian**

Adapun metode untuk memperoleh pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini adalah Metode Penelitian Pustaka yaitu Metode yang Pengumpulan Datanya diperoleh dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti Dokumen, buku, makalah dan informasi dari Internet yang berhubungan dengan Penelitian ini.

---

<sup>20</sup>Amiruddin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Yudhistira, 2014 hal 10